

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Adapun Objek penelitian yang penulis teliti adalah perkara pidana pada Tingkat Pertama, dengan acara pemeriksaan biasa dengan Putusan Nomor: 38/Pid.B/2018/PN.Kwg.

B. Kronologis Peristiwa Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia

Bahwa terdakwa Nahari Bin Sardaman pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekira jam 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Kampung Jatiboros Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Nahari Bin Sardaman sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol T-4850- MP dari arah Jayakarta menuju arah Bolang dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam, kemudian sekitar jarak 2 meter, terdakwa melihat saudari Reva Julianti sedang menyebrang jalan,

karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang terdakwa kendaraai menabrak saudara Reva Julianti mengenai bahu kanannya lalu saudara Reva Julianti terpelantai beberapa meter dari sepeda motor terdakwa, kemudian saudara Reva Julianti ditolong oleh saksi M.Yamud dan saksi Lili yang pada saat itu berada di sekitar tempat kejadian lalu saudara Reva Julianti dibawa ke klinik terdekat, dan sekitar jam 13.00 WIB, saudara Reva Julianti meninggal dunia. Berdasarkan *Visum Et Repertum* No.09/VER/RSP/IX/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Erni Jayanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Proklamasi telah memeriksa terhadap korban Reva Julianti, umur 10 tahun, pada tanggal 13 November 2017 dengan hasil pemeriksaan bahwa keadaan umum meninggal dan kepala terdapat luka lebam di kelopak mata kiri dan bawah warna merah kebiruan.

Kesimpulan yang dialami oleh Pasien dimungkinkan, diakibatkan oleh trauma benda tumpul, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa atas Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

C. Keterangan Saksi-saksi

Bahwa untuk dapat membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/janji

menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi M. Yamud, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekitar jam 12.15 WIB di Jalan Raya Kampung Jatiboros Desa Kertajaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, dan kejadian tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Revo Nopol T-4850-MP yang dikendarai oleh terdakwa Nahari dengan kendaraan sepeda motor Honda Revo Nopol T-5620-FV yang dikendarai oleh Saudara Jaja Miharja;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Nahari berjalan dari arah Jayakarta menuju arah Bolang, saat berjalan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) menyerempet kendaraan Honda yang dikendarai oleh Saudara Jaja Miharja sedang berada di pinggir jalan, akibat kejadian tersebut pembonceng yaitu Saudari Reva Yulianti mengalami luka pada bagian kepala dan dibawa ke klinik terdekat;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JAJA dalam keadaan berhenti sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dalam keadaan berjalan;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak anak yaitu saudari Reva Julianti yang mengalami luka di kepala;
- Bahwa saksi menerangkan cuaca pada saat kejadian tersebut dalam keadaan cerah siang hari, jalan lurus, dua jalur dan situasi lalu lintas dalam keadaan lancar;

2. Saksi Lili Bin Rinan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekitar jam 12.15 WIB di Jalan Raya Kampung Jatiboros Desa Kertajaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, dan kejadian tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Revo Nopol T-4850-MP yang dikendarai oleh

terdakwa Nahari dengan kendaraan sepeda motor Honda Revo Nopol T-5620-FV yang dikendarai oleh Saudara Jaja Miharja;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat kecelakaan dalam posisi sedang berhenti;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Nahari berjalan dari arah Jayakarta menuju arah Bolang, saat berjalan di Tempat Kejadian Perkara menyerempet kendaraan Honda yang dikendarai oleh Saudara Jaja Miharja sedang berada di pinggir jalan, akibat kejadian tersebut pembonceng yaitu Saudari Reva Yulianti mengalami luka pada bagian kepala dan dibawa ke klinik terdekat;
- Bahwa saksi menerangkan cuaca pada saat kejadian tersebut dalam keadaan cerah siang hari, jalan lurus, dua jalur dan situasi lalu lintas dalam keadaan lancar;
- Bahwa saksi menerangkan titik tabrak berada di jalur kanan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Keterangan Terdakwa Nahari Bin Sardaman memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekitar jam 12.15 WIB di Jalan Raya Kampung Jatiboros Desa Kertajaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, dan kejadian tersebut melibatkan

kendaraan sepeda motor Honda Revo Nopol T-4850-MP yang terdakwa kendarai menabrak penyebrang jalan, mengakibatkan penyebrang jalan yaitu Saudari Reva Julianti mengalami luka di kepala dan meninggal dunia;

- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Jayakarta menuju arah Bolang;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu sekitar 50 Km/Jam;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Saudari Reva Julianti menyebrang jalan;
- Bahwa saudari Reva Julianti yang menyebrang kemudian terdakwa tabrak terjadi di Jalur Jayakarta menuju arah Bolang;
- Bahwa pada saat tertabrak saudari Reva Julianti terkena bagian bahu kanan oleh sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersangka tidak sempat melakukan pengereman karena jarak antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan saudari Reva Julianti yang sedang menyebrang jalan tersebut sudah terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saudari Reva Julianti mengalami luka kemudian meninggal dunia;

D. Fakta-Fakta Hukum

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekitar jam 12.15 WIB di Jalan Raya Kp. Jatiboros Desa Kertajaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, dan kejadian tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Revo Nopol T-4850-MP yang terdakwa kendarai menabrak penyebrang jalan, mengakibatkan penyebrang jalan yaitu Saudari Reva Julianti mengalami luka di kepala dan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Jayakarta menuju arah Bolang;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu sekitar 50 Km/Jam;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Saudari Reva Julianti menyebrang jalan;
- Bahwa saudari Reva Julianti yang menyebrang kemudian terdakwa tabrak terjadi di Jalur Jayakarta menuju arah Bolang;
- Bahwa pada saat tertabrak saudari Reva Julianti terkena bagian bahu kanan oleh sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersangka tidak sempat melakukan pengereman karena jarak antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan saudari Reva Julianti yang sedang menyebrang jalan tersebut sudah terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan tersebut;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saudara Reva Julianti mengalami luka kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

E. Unsur -unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa unsur yang dimaksud dengan “barang siapa” memberikan arah atau menunjuk kepada setiap subyek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Nahari Bin Sardaman selaku Terdakwa mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan

akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek atau Pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti kebenarannya menurut Hukum.

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan Para saksi yang telah di Sumpah dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekitar jam 12.15 WIB di Jalan Raya Kampung Jatiboros Desa Kertajaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, dan kejadian tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Revo Nopol T-4850-MP yang terdakwa kendarai menabrak penyebrang jalan, mengakibatkan penyebrang jalan yaitu Saudari Reva Julianti mengalami luka di kepala dan

meninggal dunia, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Jayakarta menuju arah Bolang, kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu sekitar 50 Km/Jam, terdakwa tidak melihat Saudari Reva Julianti menyebrang jalan, saudari Reva Julianti yang menyebrang kemudian terdakwa tabrak terjadi di Jalur Jayakarta menuju arah Bolang, pada saat tertabrak saudari Reva Julianti terkena bagian bahu kanan oleh sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu, pada saat terjadi kecelakaan tersangka tidak sempat melakukan pengereman karena jarak antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan saudari Reva Julianti yang sedang menyebrang jalan tersebut sudah terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan tersebut, akibat kecelakaan tersebut saudari Reva Julianti mengalami luka kemudian meninggal dunia, dengan demikian unsur ini yang tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan para saksi yang telah di sumpah dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekitar jam 12.15 WIB di Jalan Raya Kampung Jatiboros Desa Kertajaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, dan kejadian tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Revo Nopol T-4850-MP yang terdakwa kendarai menabrak penyebrang jalan, mengakibatkan

penyebrang jalan yaitu Saudari Reva Julianti mengalami luka di kepala dan meninggal dunia, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Jayakarta menuju arah Bolang, kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu sekitar 50 Km/Jam, terdakwa tidak melihat Saudari Reva Julianti menyebrang jalan, saudari Reva Julianti yang menyebrang kemudian terdakwa tabrak terjadi di Jalur Jayakarta menuju arah Bolang, pada saat tertabrak saudari Reva Julianti terkena bagian bahu kanan oleh sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu, pada saat terjadi kecelakaan tersangka tidak sempat melakukan pengereman karena jarak antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan saudari Reva Julianti yang sedang menyebrang jalan tersebut sudah terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan tersebut, akibat kecelakaan tersebut saudari Reva Julianti mengalami luka kemudian meninggal dunia, dengan demikian unsur ini yang tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

